



**KETUA PN PRABUMULIH**  
AA. Oka Parama Budita Gocara, SH., MH



**WAKIL KETUA PN PRABUMULIH**  
Titis Tri Wulandari, SH., S.Psi., M.Hum



**Panitera**  
Ramli, S.H., M.H.



**Sekretaris**  
Patra Sukma, S.Kom., SH., MH

**Rancangan Rencana Strategis  
Tahun 2020-2024**



**Pengadilan Negeri Prabumulih**



**RANCANGAN RENSTRA TAHUN 2020-  
2024 PENGADILAN NEGERI  
PRABUMULIH**

**PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Prabumulih sesuai dengan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2020 – 2024 .

Isi dari Rancangan Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang telah disinkronkan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 s/d Tahun 2024. Rancangan Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Prabumulih.

Dengan tersusunnya Rancangan Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Rancangan Renstra ini. Semoga Rancangan Renstra ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang agung

Prabumulih, 10 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih



AA.OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H.,MH  
NIP 198101112002121004

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	1
BAB I     PENDAHULUAN.....	2
1.1.   Kondisi Umum.....	2
1.2.   Potensi Permasalahan.....	3
BAB II  VISI, MISI, TUJUAN  DAN SASARAN .....	8
2.1.   Visi dan Misi .....	8
2.2.   Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9
BAB III  ARAH KEBIJAKAN  STRATEGI.....	12
3.1.   Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung . .....	12
3.2.   Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Prabumulih.....	15
3.3.   Kerangka Regulasi.....	24
3.4.   Kerangka Kelembagaan.....	25
BAB IV  TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	26
Lampiran : Rancangan Matriks Renstra	
BAB V  PENUTUP .....	27

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Kondisi Umum

Reformasi Sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Prabumulih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk pada tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

SAKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih beralamat di Jalan Jendral Sudirman km 12 Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengadilan Negeri Prabumulih mempunyai ruang sidang sebanyak 4 (Empat) buah yaitu :

1. Ruang Sidang Utama merupakan ruang sidang utama dan terbesar yang digunakan baik dalam perkara pidana maupun perdata.
2. Ruang Sidang I merupakan ruang sidang yang digunakan baik dalam perkara pidana maupun perdata.
3. Ruang Sidang II merupakan ruang sidang yang digunakan baik dalam perkara pidana maupun perdata.
4. Ruang siding ramah anak merupakan ruang sidang yang digunakan hanya untuk sidang anak

## 1.2. Potensi Permasalahan

### a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Prabumulih mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Kota Prabumulih. Terhitung mulai tanggal 3 Desember 2018, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 12, telp/fax. (0713) 321292, email : [pengadilanprabumulih@gmail.com](mailto:pengadilanprabumulih@gmail.com), website <http://www/pn-prabumulih.go.id>, Prabumulih 31141.
2. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan unsur penasihat muspida (forum komunikasi pimpinan daerah) yang secara kedinasan dan dalam kapasitasnya tersebut memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kota Prabumulih serta unsur muspida (forum komunikasi pimpinan daerah) lainnya.
3. Unsur pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan perencanaan (planning & programming), pelaksanaan (executing) dan pengawasan (controle). Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik,

Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih mendelegasikan sebagian dari pada tugas pelaksanaan (executing) dalam bidang yustisial, nonyustisial, extra yustisial/tugas

4. tambahan, administrasi dan mengawasi peradilan serta administrasi umum kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sedangkan tugas pengawasan (controle) oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih.
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih.
6. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Prabumulih selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Tersedianya fasilitas teknologi informasi (TI) di Pengadilan Negeri Prabumulih berupa internet, website Pengadilan Negeri Prabumulih dengan alamat <http://www/pn-prabumulih.go.id>
8. Pengadilan Negeri Prabumulih telah melaksanakan dengan tertib sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (TI) dalam bentuk program SIPP Versi 3.3.0-1 dan telah menggunakan Monitoring Impementasi SIPP (MIS) Versi 1.3
9. Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih sudah dapat diunduh / diakses dengan cepat oleh masyarakat.
10. Pengadilan Negeri Prabumulih memiliki inovasi antrian panggilan sidang dan Survey Pelayanan Publik secara online

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih terdiri dari beberapa aspek

1. Aspek Proses Peradilan.
  - Pengadilan Negeri Prabumulih belum memiliki genset yang mampu menghidupkan semua aliran listrik sehingga proses persidangan menjadi terganggu
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - Pegawai negeri sipil (PNS) yang diterima dan / atau ditempatkan di Pengadilan Negeri Prabumulih secara kualitas (mutu) dan kuantitas (jumlah) masih sangat kurang, bila dibandingkan dengan kebutuhan. Data personil

- Pengadilan Negeri Prabumulih hingga akhir tahun 2019, terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, 3 (tiga) orang Hakim, 19 (sembilan belas) orang pegawai negeri sipil (PNS), Calon Hakim 4 (empat) orang, CPNS 1 (satu) orang, 11 (Sebelas) orang tenaga honorer
- Pengadilan Negeri Prabumulih tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut sendiri pegawai negeri sipil (PNS) sesuai kebutuhan.
- Pengadilan Negeri Prabumulih hanya diberikan kewenangan untuk menerima tenaga honorer dalam jumlah yang terbatas, dengan beban anggaran DIPA.

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Telah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sasaran Kerja Pegawai.

### 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Masih adanya rangkap jabatan Panitera Pengganti yang diperbantukan sebagai Staf Kepaniteraan / Kesekretariatan, dan masih adanya rangkap jabatan pada bagian kesekretariatan.

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang disebabkan karena anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Prabumulih dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

#### c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Prabumulih untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### 1. Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Negeri Prabumulih yang dipadukan dengan program SIPP Versi 3.3.0-1 yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.



2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Tunjangan kinerja / remunerasi yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Pengadilan Negeri Prabumulih yang berfungsi sebagai motivator dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan internal, meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang dilaksanakan secara berkala.
  - Untuk pengawasan (controle) yang lebih efektif di bidang keuangan, khususnya terhadap realisas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Pengadilan Negeri Prabumulih sebagaimana tertuang dalam Rincian Belanja Satuan Kerja pada tahun berjalan, telah dibentuk Tim Pengawas Keuangan, yang secara berkala melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih.
  - Untuk lebih dapat mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan, telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.
  - Terjalannya koordinasi yang baik antara unsur pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, serta dukungan dari segenap pejabat struktural dan fungsional di Pengadilan Negeri Prabumulih.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi (TI) di Pengadilan Negeri Prabumulih berupa internet, website Pengadilan Negeri Prabumulih dengan alamat <http://www/pn-prabumulih.go.id>

- Pengadilan Negeri Prabumulih telah melaksanakan dengan tertib sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi (TI) dalam bentuk program SIPP Versi 3.3.0-1
6. Pengadilan Negeri Prabumulih memiliki inovasi antrian panggilan sidang dan Survey Pelayanan Publik secara online

d. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Prabumulih dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Perlunya disediakan suatu sarana dan prasarana salah satunya genset untuk membantu apabila mati lampu pada saat persidangan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Perlunya penambahan sumber daya aparatur peradilan khususnya pegawai negeri sipil (PNS) yang diposisikan sebagai Staf Kepaniteraan maupun Staf Kesekretariatan.
  - Perlunya pengusulan dan / atau pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat menjadi Jurusita / Jurusita Pengganti.
  - Perlunya pengusulan tenaga honor khusus bagian Teknologi Informasi (IT)
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Perlunya diadakan sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di bidang peradilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Perlunya usulan anggaran yang lebih terencana untuk pengadaan sarana dan prasarana masih kurang memadai.
- Perlunya fasilitas pendukung pada gedung kantor Pengadilan Negeri Prabumulih yang saat ini masih dalam tahap pemeliharaan, dikarenakan sarana dan prasara pendukung belum lengkap.

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

---

### 2.1. VISI DAN MISI

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Prabumulih Tahun 2020 – 2024 ini merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Prabumulih diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Prabumulih.

Visi Pengadilan Negeri Prabumulih mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH YANG AGUNG

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Prabumulih, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Prabumulih.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Prabumulih
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Prabumulih

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Prabumulih.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa puas dan terpenuhi kebutuhannya.
2. Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih mampu memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Prabumulih adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana
		b. Persentase perkara :  - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase perkara:  - Perdata - Pidana
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

---

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2015-2019 dilanjut dengan RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

#### a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan



penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

## 1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui :

### 1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana

Melalui keterpaduan substansi KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

### 1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip restorative justice, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan restorative justice.

### 1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Darahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan

strategi berupa revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

#### 1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.

#### 1.5 Pelayanan Hukum

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi pilot project pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan paten.

### 2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui :

#### 2.1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

#### 2.2 Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (mutual legal assistance) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

#### 2.3 Pencegahan korupsi

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

### 3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui :

### 3.1 Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

### 3.2 Penegakan HAM

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.

### 3.3 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

### 3.4 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

### 3.5 Pendidikan HAM

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

## b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020-2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

## 1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### 1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem whistleblowing; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

### 1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan

bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

### 1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008

### 1.4 Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem e- procurement dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam e-catalog; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan probity audit.

## 2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

## 2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (Grand Design dan Road Map); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan academia.

## 2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan good and clean governance, dan terwujud mekanisme check and balances antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai central agencies dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (well interconnected governance system), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi.

Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

### 2.3 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1) review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien; (2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur e-government, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur e-government; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

### 2.4 Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi CAT system, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan assesment center; dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, training plan setiap K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

## 2.5 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3) pengembangan logframe pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem reward and punishment. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan e-Government yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja



pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan on-line, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

## 2.6 Peningkatan kualitas kebijakan publik

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan evidence based policy. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

## 2.7 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pematapan Diklat kepemimpinan perubahan Reform Leaders Academy (RLA).

## 2.8 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang

batas maksimum belanja pegawai; review dan assessment proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah review dan assessment belanja operasional kantor dan penerapan reward and punishment untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

## 2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

## 3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

### 3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai

dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (egov); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan

dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan quick wins nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (best practices). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

### 3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem mystery shoppers (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan citizen charter; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan reward and punishment terhadap kinerja pelayanan publik.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Prabumulih

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Prabumulih menetapkan arah dan kebijakan strategis sebagai berikut

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Penguasaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan.
- Mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Pengertian Regulasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:

pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu institusi peradilan seperti melalui norma atau peraturan hukum berupa SEMA RI, yurisprudensi atau keputusan yang sudah disepakati. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti hukuman disiplin). Tindakan hukum administrasi atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus pelanggaran disiplin

Oleh karena itu pada hakikatnya Reformasi Birokrasi adalah “Upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek”. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

Pengadilan Negeri Prabumulih sudah melaksanakan 8 area perubahan:

1. Manajemen Perubahan
2. Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

#### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH



BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA  
PENDANAAN

---

## BAB V

### PENUTUP

---

Rancangan Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Prabumulih tahun 2020-2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta out put yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Renstra Pengadilan Negeri Prabumulih ini harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan rancangan renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Prabumulih dapat terwujud dengan baik.



## MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Prabumulih  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Prabumulih yang Agung  
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan  
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	<b>a. Persentase perkara yang diselesaikan:</b> 1. Perdata 2. Pidana	89	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	89	90	91	92	93
		<b>b. Persentase perkara:</b> - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	89		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	89	90	91	92	93
		<b>c. Persentase penurunan sisa perkara :</b> - Perdata - Pidana	89		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	89	90	91	92	93

		<b>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</b> - <b>Banding</b> - <b>Kasasi</b> - <b>PK</b>	<b>89</b>		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding  Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
		<b>e. Persentase perkara pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</b>	<b>89</b>		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
		<b>f. Indek respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</b>	<b>89</b>		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
2	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara</b>	<b>a. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh para pihak tepat waktu</b>	<b>89</b>		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>

		<b>b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</b>	<b>89</b>		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
		<b>c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu</b>	<b>89</b>		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
		<b>d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan</b>	<b>89</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	<b>a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b>	<b>0</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</b>	<b>0</b>		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b>	<b>89</b>		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
4	<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b>	<b>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)</b>	<b>89</b>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>	<b>93</b>